



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : ICHAL ADHITYA Als ICHAL; |
| 2. | Tempat Lahir | : Medan; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 03 Mei 2005; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Jl. Kutilang Gg. Kutilang 1 No.7 Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Tukang Cat Mobil; |
| 9. | Pendidikan | : SMK; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
- Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Halman Simanullang. S.H.,M.H., dan Armini Nainggolan.,S.H.,M.H.,Dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang berkantor di Jl. Adi Sucipto No. 7 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia. Kota Medan. Prov. Sumut. Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 768/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21

Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ICHAL ADHITYA Alias ICHAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP (dalam dakwaan Atau Kedua);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ICHAL ADHITYA Alias ICHAL** dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3515 AJZ, tanpa STNK dan BPKB

dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yaitu kepada Wahyuni Lubis

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU;

Halaman 2 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **ICHAL ADHITYA Alias ICHAL** bersama temannya **IBRAHIM CHANDRA SYAM Als BAIM, M. IRFAN (berkas terpisah), MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN Alias IYAN (Sudah Putus dan Inkrah)** serta Bernat Pasaribu, Ricardo, Satria Wibowo, Satria Ompong, Wira, Febri Tio, Baim, Andre Ansyah (**masing-masing belum tertangkap**) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02. 30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD ANDIKA**”.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, **ICHAL ADHITYA Alias ICHAL** bersama temannya **IBRAHIM CHANDRA SYAM Als BAIM, M. IRFAN (berkas terpisah), MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN Alias IYAN (Sudah Putus dan Inkrah)** serta Bernat Pasaribu, Ricardo, Satria Wibowo, Satria Ompong, Wira, Febri Tio, Baim, Andre Ansyah (**masing-masing belum tertangkap**) yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) yang terdiri dari beberapa Group Genk Motor yaitu SENA (SUSAH SENANG BERSAMA), S2BT (SIMPLE SIMPLE BROTHER TEAM) dan PARWAK (PARKIRAN UWAK) membawa senjata tajam berupa Clurit dan Samurai lalu bertemu di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan korban Muhammad Andika (**Alm**) yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BK 5265 ALC dan tidak berboncengan sedangkan temannya Asbilal mengendarai sepeda motor jenis Satria FU berboncengan dengan Rifki Als Bajor lalu M. Rinaldi dibonceng oleh Rahmansyah. Setelah bertemu lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim dan Satria Ompong berteriak “ Ini orang mamang ... ini musuh... musuh “, lalu M. Irfan mengejar korban dengan sepeda motor hingga korban terjatuh dari atas sepeda motornya lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim turun dari sepeda motor mengejar korban Muhammad Andika yang masih diatas sepeda motor lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim menggunakan sebuah Clurit warna kuning membacok sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian belakang badan korban Muhammad Andika lalu posisi korban Muhammad Andika sudah miring

Halaman 3 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kiri namun korban Muhammad Andika masih berada diatas sepeda motor lalu Satria Ompong turun dari sepeda motornya lalu membacok bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Muhammad Andika dengan menggunakan sebuah clurit, kemudian terdakwa Ichal Aditya als Ichal turun dari sepeda motor lalu mengejar korban Muhammad Andika dan membacok tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai, kemudian MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN Alias IYAN langsung turun dari sepeda motor mengejar korban Muhammad Andika yang masih berada diatas sepeda motor dan tidak berdaya lagi lalu Anak Muhammad Adyansyah Putra Hasibuan Alias Iyan membacok bagian tangan sebelah kiri dan mengenai juga dada sebelah kiri dengan menggunakan satu buah clurit sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Muhammad Andika oleng dan ingin menabrak teman dari Muhammad Adyansyah Putra Hasibuan Alias Iyan yang bernama Alfin Agus Winata Als Dogol yang saat itu berjalan kaki, kemudian sepeda motor korban Muhammad Andika menabrak tembok rumah dan terjatuh keaspal lalu Sastria Ompong dan Kardo mengejar korban Muhammad Andika yang sudah terletak diaspal sedangkan temannya korban yang Bernama M. Rinaldi mengalami luka panah bagian punggung belakang badannya dan Rahmansyah, Rifki als Bajor, dan Asbilal dapat melarikan diri. Selanjutnya akibat luka bacok atau tikaman dari terdakwa serta teman-temannya maka korban Muhammad Andika meninggal dunia;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan dengan Nomor : 440/34/BPDRM/2024 Tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban Muhammad Andika** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan Fisik:

1. Kepala : - Dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan dengan ciri tepi luka rata dengan ukuran Panjang 19 Cm, Lebar 5 Cm dan dengan jarak 10 Cm dari Liang Telingga Kanan.
- Dijumpai patah tulang tengkorak kepala setentang luka terbuka pada kepala .
2. Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
3. Mata : Tidak dijumpai tanda -tanda kekerasan
4. Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
5. Hidung : Dijumpai selang makan (Nasogastrik tube) pada lubang hidung kiri

Halaman 4 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mulut : Dijumpai alat bantu nafas (endotrakeal tube) pada mulut sisi kanan
7. Telingga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
8. Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
9. Daggu : Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma lima Centimeter Lebar satu centimeter dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas centimeter liang telinga kanan
10. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
11. Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
12. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
13. Perut : Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, Lebar nol koma lima centimeter dengan enam koma delapan centimeter dari pusar
14. Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
15. Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
16. Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
17. Genetalia : Tidak dilakukan pemeriksaan
18. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
19. Anggota gerak Atas :
- Dijumpai luka lecet pada lenggan kanan atas sisi luar dengan ukuran Panjang tujuh centimeter lebar nol koma tiga centimeter dengan jarak delapan sentimeter dari puncak bahu kanan dan enam belas sentimeter dari lipatan siku kanan
 - Dijumpai korban berwarna putih pada lengan kanan bawah sisi luar setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang hitam sebanyak lima jahitan dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari siku kanan dan enam belas sentimeter dari pergelangan tangan kanan
20. Anggota gerak bawah : Dijumpai balut bidai dari tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal berusia Sembilan Belas Tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, diintalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan pada hari Kamis tanggal empat Januari dua ribu dua puluh empat pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat.

Halaman 5 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan dijumpai luka yang terjahit pada lenggan kanan bawah sisi luar, dijumpai balut bidai pada tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan akibat trauma tajam. Dijumpai luka robek pada dagu dan perut, dijumpai luka lecet lengan kanan atas akibat trauma tumpul.

Dari hasil pemeriksaan tambahan dijumpai pendaharan pada rongga kepala dan bengkak jaringan otak serta patah tulang kepala belakang sebelah kanan, dijumpai patah tulang pada tungkai kiri.

Luka-luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 07/RSUDPM/Keu/SKM/IGD/II/2024 tanggal 04 Januari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Winata, Sp.An Kic menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.50 Wib telah mempersaksikan seorang mayat di RSUD Dr.Pirngadi Medan yang bernama Muhammad Andika.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Prngadi Medan dengan Nomor : 440/33/BPDRM/2024 Tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Prngadi Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap M. Rinaldi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
2. Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
3. Mata : Tidak dijumpai tanda -tanda kekerasan
4. Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
5. Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
6. Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
7. Telingga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
8. Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
9. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 11.Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 12.Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 13.Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 14.Punggung : Dijumpai luka terbuka tepi luka rata pada punggung kanan dengan ukuran Panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma empat centimeter, dengan jarak enam koma lima centimeter dari garis Tengah tubuh, dua puluh centimeter dari pinggul kanan

Halaman 6 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
16. Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
17. Genetalia : Tidak dilakukan pemeriksaan
18. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
19. Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal berusia dua puluh satu tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, diintalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan pada hari Kamis tanggal empat Januari dua ribu dua puluh empat pukul Sembilan Waktu Indonesia Barat.

Pada Pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada punggung kanan akibat trauma tajam

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa **ICHAL ADHITYA Alias ICHAL** bersama temannya **IBRAHIM CHANDRA SYAM Als BAIM, M. IRFAN (berkas terpisah), MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN Alias IYAN (Sudah Putus dan Inkrah) serta** Bernat Pasaribu, Ricardo, Satria Wibowo, Satria Ompong, Wira, Febri Tio, Baim, Andre Ansyah (**masing-masing belum tertangkap**) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02. 30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut terhadap saksi korban Muhammad Andika**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban Muhammad Andika (**Alm**) yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BK 5265 ALC dan tidak berboncengan sedangkan temannya Asbilal mengendarai sepeda motor jenis Satria FU berboncengan dengan Rifki

Halaman 7 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bajor lalu M. Rinaldi dibonceng oleh Rahmansyah baru pulang dari nongkrong dan hendak pulang kerumah masing-masing lalu ketika melintas di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan bertemu dengan dengan terdakwa bersama temannya yaitu **IBRAHIM CHANDRA SYAM Als BAIM, M. IRFAN (berkas terpisah), MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN Alias IYAN (Sudah Putus dan Inkrah)** serta Bernat Pasaribu, Ricardo, Satria Wibowo, Satria Ompong, Wira, Febri Tio, Baim, Andre Ansyah (**masing-masing belum tertangkap**) yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) yang terdiri dari beberapa Group Genk Motor yaitu SENA (SUSAH SENANG BERSAMA), S2BT (SIMPLE SIMPLE BROTHER TEAM) dan PARWAK (PARKIRAN UWAK) dengan membawa senjata tajam berupa Clurit dan Samurai. Setelah bertemu lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim dan Satria Ompong berteriak “ Ini orang mamang ... ini musuh... musuh “, lalu M. Irfan mengejar korban dengan sepeda motor hingga korban terjatuh dari atas sepeda motornya lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim turun dari sepeda motor mengejar korban Muhammad Andika yang masih diatas sepeda motor lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim menggunakan sebuah Clurit warna kuning membacok sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian belakang badan korban Muhammad Andika lalu posisi korban Muhammad Andika sudah miring kearah kiri namun korban Muhammad Andika masih berada diatas sepeda motor lalu Satria Ompong turun dari sepeda motornya lalu membacok bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Muhammad Andika dengan menggunakan sebuah clurit, kemudian terdakwa Ichal Aditya als Ichal turun dari sepeda motor lalu mengejar korban Muhammad Andika dan membacok tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai, kemudian MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN Alias IYAN langsung turun dari sepeda motor mengejar korban Muhammad Andika yang masih berada diatas sepeda motor dan tidak berdaya lagi lalu Anak Muhammad Adyansyah Putra Hasibuan Alias Iyan membacok bagian tangan sebelah kiri dan mengenai juga dada sebelah kiri dengan menggunakan satu buah clurit sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Muhammad Andika oleng dan ingin menabrak teman dari Muhammad Adyansyah Putra Hasibuan Alias Iyan yang bernama Alfin Agus Winata Als Dogol yang saat itu berjalan kaki, kemudian sepeda motor korban Muhammad Andika menabrak tembok rumah dan terjatuh keaspal lalu Sastria Ompong dan Kardo mengejar korban Muhammad Andika yang sudah terletak diaspal sedangkan temannya korban yang bernama M.

Halaman 8 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi mengalami luka panah bagian punggung belakang badannya dan Rahmansyah, Rifki als Bajor, dan Asbilal dapat melarikan diri. Selanjutnya akibat luka bacok atau tikaman dari terdakwa serta teman-temannya maka korban Muhammad Andika meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan dengan Nomor : 440/34/BPDRM/2024 Tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban Muhammad Andika** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan Fisik :

1. Kepala : - Dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan dengan ciri tepi luka rata dengan ukuran Panjang 19 Cm, Lebar 5 Cm dan dengan jarak 10 Cm dari Liang Telingga Kanan.
- Dijumpai patah tulang tengkorak kepala setentang luka terbuka pada kepala .
2. Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
3. Mata : Tidak dijumpai tanda -tanda kekerasan
4. Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
5. Hidung : Dijumpai selang makan (Nasogastrik tube) pada lubang hidung kiri
6. Mulut : Dijumpai alat bantu nafas (endotrakeal tube) pada mulut sisi kanan
7. Telingga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
8. Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
9. Daggu: Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kanan dengan ukurang Panjang dua koma lima Centimeter Lebar satu centimeter dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas centimeter liang telinga kanan
10. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
11. Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
12. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
13. Perut : Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, Lebar nol koma lima centimeter dengan enam koma delapan centimeter dari pusar
14. Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
15. Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
16. Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
17. Genetalia : Tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



18. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan

19. Anggota gerak Atas :

- Dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dengan jarak delapan sentimeter dari puncak bahu kanan dan enam belas sentimeter dari lipatan siku kanan
- Dijumpai korban berwarna putih pada lengan kanan bawah sisi luar setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang hitam sebanyak lima jahitan dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari siku kanan dan enam belas sentimeter dari pergelangan tangan kanan

20. Anggota gerak bawah : Dijumpai balut bidai dari tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal berusia Sembilan Belas Tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, diintalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan pada hari Kamis tanggal empat Januari dua ribu dua puluh empat pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat.

Pada Pemeriksaan dijumpai luka yang terjahit pada lengan kanan bawah sisi luar, dijumpai balut bidai pada tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan akibat trauma tajam.

Dijumpai luka robek pada dagu dan perut, dijumpai luka lecet lengan kanan atas akibat trauma tumpul.

Dari hasil pemeriksaan tambahan dijumpai pendaharan pada rongga kepala dan bengkok jaringan otak serta patah tulang kepala belakang sebelah kanan, dijumpai patah tulang pada tungkai kiri.

Luka-luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 07/RSUDPM/Keu/SKM/IGD/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Winata, Sp.An Kic menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.50 Wib telah mempersaksikan seorang mayat di RSUD Dr. Pringadi Medan yang bernama Muhammad Andika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Medan dengan Nomor : 440/33/BPDRM/2024 Tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **M. Rinaldi** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
2. Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
3. Mata : Tidak dijumpai tanda -tanda kekerasan
4. Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
5. Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
6. Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
7. Telingga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
8. Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
9. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 11.Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 12.Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 13.Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 14.Punggung : Dijumpai luka terbuka tepi luka rata pada punggung kanan dengan ukuran Panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma empat centimeter, dengan jarak enam koma lima centimeter dari garis Tengah tubuh, dua puluh centimeter dari pinggul kanan
- 15.Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 16.Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- 17.Genetalia : Tidak dilakukan pemeriksaan
- 18.Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
19. Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal berusia dua puluh satu tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, diintalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan pada hari Kamis tanggal empat Januari dua ribu duapuluh empat pukul Sembilan Waktu Indonesia Barat.

Pada Pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada punggung kanan akibat trauma tajam

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa **Ichal Aditya** als **Ichal** bersama teman-temannya yaitu **IBRAHIM CHANDRA SYAM** Als **BAIM, M. IRFAN** (berkas terpisah), **MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN** Alias **IYAN** (Sudah Putus dan Inkrah) serta Bernat Pasaribu, Ricardo, Satria Wibowo, Satria Ompong, Wira, Febri Tio, Baim, Andre Ansyah (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02. 30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan jika mengakibatkan mati terhadap saksi korban Muhammad Andika**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana terdakwa **ICHAL ADHITYA** Alias **ICHAL** bersama temannya **IBRAHIM CHANDRA SYAM** Als **BAIM, M. IRFAN** (berkas terpisah), **MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN** Alias **IYAN** (Sudah Putus dan Inkrah) serta Bernat Pasaribu, Ricardo, Satria Wibowo, Satria Ompong, Wira, Febri Tio, Baim, Andre Ansyah (masing-masing belum tertangkap) yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) yang terdiri dari beberapa Group Genk Motor yaitu **SENA (SUSAH SENANG BERSAMA)**, **S2BT (SIMPLE SIMPLE BROTHER TEAM)** dan **PARWAK (PARKIRAN UWAK)** membawa senjata tajam berupa Clurit dan Samurai lalu bertemu di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan korban **Muhammad Andika (Alm)** yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Tahun 2023 dengan Nomor Polisi BK 5265 ALC dan tidak berboncengan sedangkan temannya Asbital mengendarai sepeda motor jenis Satria FU berboncengan dengan Rifki Als Bajor lalu M. Rinaldi dibonceng oleh Rahmansyah. Setelah bertemu lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim dan Satria Ompong berteriak “ Ini orang mamang ... ini musuh... musuh “, lalu M. Irfan mengejar korban dengan

Halaman 12 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hingga korban terjatuh dari atas sepeda motornya lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim turun dari sepeda motor mengejar korban Muhammad Andika yang masih diatas sepeda motor lalu Ibrahim Chandra Syam Als Baim menggunakan sebuah Clurit warna kuning membacok sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian belakang badan korban Muhammad Andika lalu posisi korban Muhammad Andika sudah miring kearah kiri namun korban Muhammad Andika masih berada diatas sepeda motor lalu Satria Ompong turun dari sepeda motornya lalu membacok bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban Muhammad Andika dengan menggunakan sebuah clurit, kemudian terdakwa Ichal Aditya als Ichal turun dari sepeda motor lalu mengejar korban Muhammad Andika dan membacok tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan samurai, kemudian MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN Alias IYAN langsung turun dari sepeda motor mengejar korban Muhammad Andika yang masih berada diatas sepeda motor dan tidak berdaya lagi lalu Anak Muhammad Adyansyah Putra Hasibuan Alias Iyan membacok bagian tangan sebelah kiri dan mengenai juga dada sebelah kiri dengan menggunakan satu buah clurit sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Muhammad Andika oleng dan ingin menabrak teman dari Muhammad Adyansyah Putra Hasibuan Alias Iyan yang bernama Alfin Agus Winata Als Dogol yang saat itu berjalan kaki, kemudian sepeda motor korban Muhammad Andika menabrak tembok rumah dan terjatuh keaspal lalu Sastria Ompong dan Kardo mengejar korban Muhammad Andika yang sudah terletak diaspal sedangkan temannya korban yang Bernama M. Rinaldi mengalami luka panah bagian punggung belakang badannya dan Rahmansyah, Rifki als Bajor, dan Asbilal dapat melarikan diri. Selanjutnya akibat luka bacok atau tikaman dari terdakwa serta teman-temannya maka korban Muhammad Andika meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan dengan Nomor : 440/34/BPDRM/2024 Tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban Muhammad Andika** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelainan-kelainan Fisik :

1.Kepala : - Dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan dengan ciri tepi luka rata dengan ukuran Panjang 19 Cm, Lebar 5 Cm dan dengan jarak 10 Cm dari Liang Telingga Kanan.

Halaman 13 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai patah tulang tengkorak kepala setentang luka terbuka pada kepala .

2. Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
3. Mata : Tidak dijumpai tanda -tanda kekerasan
4. Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
5. Hidung : Dijumpai selang makan (Nasogastrik tube) pada lubang hidung kiri
6. Mulut : Dijumpai alat bantu nafas (endotrakeal tube) pada mulut sisi kanan
7. Telingga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
8. Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
9. Daggu : Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua koma lima Centimeter Lebar satu centimeter dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas centimeter liang telinga kanan
10. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
11. Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
12. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
13. Perut : Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, Lebar nol koma lima centimeter dengan enam koma delapan centimeter dari pusar
14. Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
15. Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
16. Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
17. Genetalia : Tidak dilakukan pemeriksaan
18. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
19. Anggota gerak Atas :
 - Dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar dengan ukuran Panjang tujuh centimeter lebar nol koma tiga centimeter dengan jarak delapan sentimeter dari puncak bahu kanan dan enam belas sentimeter dari lipatan siku kanan
 - Dijumpai korban berwarna putih pada lengan kanan bawah sisi luar setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang hitam sebanyak lima jahitan dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari siku kanan dan enam belas sentimeter dari pergelangan tangan kanan
20. Anggota gerak bawah: Dijumpai balut bidai dari tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah

Halaman 14 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal berusia Sembilan Belas Tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, diintalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan pada hari Kamis tanggal empat Januari dua ribu dua puluh empat pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat.

Pada Pemeriksaan dijumpai luka yang terjahit pada lenggan kanan bawah sisi luar, dijumpai balut bidai pada tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan akibat trauma tajam. Dijumpai luka robek pada dagu dan perut, dijumpai luka lecet lengan kanan atas akibat trauma tumpul.

Dari hasil pemeriksaan tambahan dijumpai pendaharan pada rongga kepala dan bengkak jaringan otak serta patah tulang kepala belakang sebelah kanan, dijumpai patah tulang pada tungkai kiri.

Luka-luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 07/RSUDPM/Keu/SKM/IGD/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Winata, Sp.An Kic menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 17.50 Wib telah mempersaksikan seorang mayat di RSUD Dr.Pirngadi Medan yang bernama Muhammad Andika;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Medan dengan Nomor : 440/33/BPDRM/2024 Tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **M. Rinaldi** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|-------------|---|
| 1. Kepala | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| 2. Dahi | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| 3. Mata | : Tidak dijumpai tanda -tanda kekerasan |
| 4. Pipi | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| 5. Hidung | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| 6. Mulut | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| 7. Telingga | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| 8. Rahang | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |
| 9. Leher | : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan |



11. Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
12. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
13. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
14. Punggung : Dijumpai luka terbuka tepi luka rata pada punggung kanan dengan ukuran Panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma empat centimeter, dengan jarak enam koma lima centimeter dari garis Tengah tubuh, dua puluh centimeter dari pinggul kanan
15. Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
16. Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
17. Genetalia : Tidak dilakukan pemeriksaan
18. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan
19. Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
20. Anggota gerak bawah: Dijumpai balut bidai dari tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal berusia dua puluh satu tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, diintalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan pada hari Kamis tanggal empat Januari dua ribu dua puluh empat pukul Sembilan Waktu Indonesia Barat.

Pada Pemeriksaan dijumpai luka terbuka pada punggung kanan akibat trauma tajam

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Abdul Satria**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 pukul 02.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendapatkan telepon dari kakak Asbilal selaku teman adik korban dengan mengatakan "Bang Andika kena begal di Jalan Datuk Kabu dan pada saat ini berada di RS. Pringadi Medan" selanjutnya mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah sakit Pringadi Medan dan melihat korban pada saat itu sudah sekarat;
- Bahwa, adapun akibat kekerasan yang dialami oleh korban, korban pun mengalami luka dibagian kepala, leher, kaki patah, tangan patah sehingga korban pun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. Saksi Asbilal, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama korban Andika, kemudian Rahmansyah, M. Rinaldi dan Rifki Als Bajor baru pulang dari tempat Nongkrong yang berada di Warkop Mulia di Jalan Multatuli Medan, dan saksi pun mengendarai Sepeda motor jenis Satria FU dan berboncengan oleh teman saksi yang bernama Rifki Als Bajor Posisi dan di bonceng oleh Rifki Als Bajor, kemudian sekitar pukul 02.30 wib saksi bersama dengan teman saksi sedang melintas di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan saksi dan rekan saksi pun berpapasan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ramai lalu kendaraan yang dikendarai oleh saksi dan teman saksi langsung melaju dengan kencang untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi pun langsung memanggil warga sekitar, selanjutnya saksi bersama warga datang lagi ke tempat tersebut dan melihat korban sudah terkapar di tempat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui caranya pengeroyokan tersebut dilakukan karena pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi pergi kabur meninggalkan korban karena saksi tidak berani menghadapi 40 (empat puluh) orang yang memegang senjata tersebut;
- Bahwa, Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang dengan jumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang dengan mengendarai 18 (delapan belas) unit sepeda motor melakukan pengeroyokan terhadap korban Andika. Pada saat itu saksi melihat ada yang membawa dan memegang kelewang, celurit dan beberapa jenis senjata tajam lainnya;
- Bahwa, kemudian saksi melihat korban di rumah sakit barulah saksi mengetahui korban mengalami luka akibat pengeroyokan tersebut yaitu tangan sebelah kanan korban mengalami luka robek akibat bacok, kepala bagian belakang mengalami pecah, rahang sebelah kiri mengalami robek akibat bacokan dan kaki sebelah kiri korban patah dan akibatnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

3. Saksi Muhammad Riyan Aziz Als Dudung, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di MMTC Pancing dan saksi ditangkap bersama dengan Alfin Agus Dinata Als Dogol dan Adrian Susanto Als Ucup;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib saya dari rumah menjemput Alfin Agus Dinata Als Dogol dengan mengendarai sepeda Motor Scoopy warna merah putih Plat BK tidak ingat dan kami menuju ke Jalan Pasar II Tembung ke rumah Andreansyah Als Andre untuk jalan – jalan;
- Bahwa, selanjutnya setelah saksi sampai di rumah Andreansyah Als Andre saksi bertemu dengan Bang Iyan, Bang Ical, Bang Rikardo, Bang Rial dan 6 (enam) orang laki – laki yang tidak saksi kenal, selanjutnya rombongan geng kami bergerak menuju Pasar II Tembung tepatnya ke

Halaman 18 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang dengan mengendarai sepeda motor berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh);

- Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa sampai di Gudang tersebut saksi bersama dengan Alfin Agus Dinata Als Dogol hendak pulang kerumah untuk mengecek Handphone, selanjutnya sekitar pukul 24.30 saksi bersama dengan Alfin Agus Dinata Als Dogol kembali lagi ke Pasar II Tembung tepatnya di Gudang, setelah sampai di Gudang saksi bertemu dengan Geng S2BT (Simple – Simple Brother Team) dan Sena (Susah Senang Bersama);

- Bahwa, selanjutnya Rombongan Geng terdakwa bergerak menuju Pasar III Datuk Kabu, selanjutnya sebelum sampai di jalan simpang Denai saksi mengisi Minyak sepeda motor yang saksi kendaraai setelah sampai di simpang Jalan Denai Alfin Agus Dinata Als Dogol pun turun dari sepeda motor dan saksi tetap berada diatas sepeda motor;

- Bahwa, selanjutnya Alfin Agus Dinata Als Dogol kembali datang menghampiri terdakwa dan kembali naik ke Sepeda Motor yang di kendaraai oleh saksi, lalu saksi pergi bersama Alfin Agus Dinata Als Dogol berboncengan menuju ke Pasar II Tembung kemudian Alfin Agus Dinata Als Dogol dan saksi pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa, benar saksi adalah Anak Geng Motor yang bernama Sena;

- Bahwa, benar pada malam itu niatnya mau tawuran sama anak geng motor juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

4. Saksi Adrian Susanto Als Ucup, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 wib saksi di rumah kemudian saksi di jemput Oleh Rendi, Dio, Racak dan Rafli dengan mengendarai sepeda motor Vario dan berboncengan 3 (tiga) yakni saksi, Dio dan Rendi dan kemudian saksi dan teman saksi lainnya menuju ke Jalan Pasar II Tembung ke rumah Andreansyah Als Andre untuk melakukan Tawuran;

- Bahwa, selanjutnya setelah saksi dan teman saksi lainnya sampai di rumah Andreansyah Als Andre saksi bertemu dengan Rombongan Geng S2BTI dan Parwak, selanjutnya rombongan geng terdakwa bergerak menuju Pasar II Tembung tepatnya ke Gudang dengan mengendarai Sepeda Motor berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) unit;



- Bahwa, selanjutnya setelah saksi dan teman saksi lainnya sampai di Gudang dan selanjutnya Rombongan Geng saksi bergerak menuju Pasar III Datuk Kabu, lalu setelah sampai di Jalan Denai saksi melihat bahwa Baim turun dari Sepeda Motor dan langsung membacok korban dengan menggunakan 1 (satu) buah Celurit mengarah ke kepala korban sedangkan Satria Wibowo memanah;
- Bahwa, kemudian saksi melihat korban dengan posisi kepala miring dan Olong lalu saksi bersama dengan Dio dan Rendi pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya saksi dan teman lainnya pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa, saksi adalah Anak Geng Motor yang bernama Sena;
- Bahwa, pada malam itu niatnya mau tawuran sama anak geng motor lainnya juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

5. Saksi Muhammad Andrian Syahputra Als Iyan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib yang bertempat di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, Pada awalnya anak geng motor Parwak, Sena dan S2BT akan tawuran dengan anak geng motor lain (R2KL);
- Bahwa, benar saksi merupakan anak geng motor Parwak;
- Bahwa, benar korban adalah mantan Ketua Geng Motor Parwak dan Satria Ompong mempunyai unsur dendam atau sakit hati kepada korban;
- Bahwa, saksi ada melakukan pembacokkan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, adapun yang memanah pada saat itu adalah Satria Ompong;
- Bahwa, yang mengucapkan kata-kata pertama sekali adalah Satria yang mengatakan “hantam...hantam, musuh...musuh” sehingga ditampung oleh Tedakwa dengan mempergunakan clurit dengan mengarahkan bagian tangannya;
- Bahwa, benar korban mengendarai sepeda motor sendirian lalu korban oleng akibat terkena bacokan dari saksi dan Baim lalu Benhard Hasibuan membacok bagian punggung korban Muhammad Andika;
- Bahwa, yang menabrak sepeda motor korban adalah Rikardo sehingga korban terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat bacokkan dari saksi dan yang lainnya maka korban Muhammad Andika pun meninggal dunia;
- Bahwa, setelah melakukan pembacokkan lalu saksi melarikan diri;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi V, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

6. Saksi Ibrahim Chandra Syam Als Baim, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, Pada awalnya anak geng motor Parwak, Sena dan S2BT akan tawuran dengan anak geng motor lain (R2KL);
- Bahwa, saksi melihat bahwa Korban pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor sendirian lalu oleng akibat terkena bacokan dan ditampung oleh Terdakwa dengan mempergunakan clurit kearah tangan korban lalu Benhard Hasibuan membacok bagian punggung korban;
- Bahwa, saksi merupakan anak geng motor Parwak;
- Bahwa, Korban adalah mantan Ketua Geng Motor Parwak dan Satria Ompong mempunyai unsur dendam atau sakit hati kepada korban;
- Bahwa, saksi ada membacok korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, adapun yang memanah teman korban adalah Satria Ompong;
- Bahwa, yang mengucapkan kata-kata pertama sekali adalah Satria Ompong yang mengatakan "musuh...musuh" sehingga saksi membacok korban;
- Bahwa, akibat terjadinya peristiwa tersebut korban pun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VI, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

7. Saksi M. Irfan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terjadinya tindak pidana pengeroyokan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, saksi melihat bahwa korban pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor sendirian lalu oleng akibat terkena bacokan dan ditampung

Halaman 21 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan mempergunakan clurit kearah tangan korban lalu

Benhard Hasibuan membacok bagian punggung korban;

- Bahwa, yang mengucapkan kata-kata pertama sekali adalah Satria

Ompong yang mengatakan “musuh...musuh” sehingga saksi membacok

korban;

- Bahwa, saksi melihat Ibrahim dan terdakwa ada membacok korban;

- Bahwa, saksi tidak ada melakukan pembacokan, dimana posisi saya

hanya duduk disepeda motor tersebut;

- Bahwa, saksi merupakan anak geng motor Sena;

- Bahwa, Korban adalah mantan Ketua Geng Motor Parwak dan Satria

Ompong mempunyai unsur dendam atau sakit hati kepada korban;

- Bahwa, akibat terjadinya peristiwa tersebut korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi VI, Terdakwa

memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024

sekira pukul 16.00 Wib di Mandailing Natal Panyabungan II;

- Bahwa, benar terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan

terhadap korban pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul

02.00 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan

tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan korban yang mana pacarnya korban

adalah teman satu sekolah dengan terdakwa;

- Bahwa, cara terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan

terhadap korban tersebut dengan cara membacok dengan menggunakan 1

(satu) bilah celurit warna kuning tepat pada bagian punggung korban;

- Bahwa, Terdakwa merupakan anak geng motor Sena;

- Bahwa, terdakwa dan teman-teman lainnya pada saat itu berencana

akan ikut tawuran;

- Bahwa, Alasan Terdakwa ikut geng motor adalah untuk mencari kawan;

- Bahwa, Terdakwa baru kali ini melakukan pembacokan terhadap orang;

- Bahwa, Orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa terlibat

dalam geng motor dan melakukan tawuran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3515

AJZ, tanpa STNK dan BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 487/Pen.Sit/2024/PN.Mdn, tanggal 07 Februari 2024 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini bukti-bukti lainnya berupa:

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan dengan Nomor 440/34/BPDRM/2024 Tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban Muhammad Andika** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan Fisik :

1.Kepala : - Dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan dengan ciri tepi luka rata dengan ukuran Panjang 19 Cm, Lebar 5 Cm dan dengan jarak 10 Cm dari Liang Telingga Kanan.

- Dijumpai patah tulang tengkorak kepala setentang luka terbuka pada kepala .

2. Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

3. Mata : Tidak dijumpai tanda -tanda kekerasan

4. Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

5. Hidung : Dijumpai selang makan (Nasogastrik tube) pada lubang hidung kiri

6. Mulut : Dijumpai alat bantu nafas (endotrakeal tube) pada mulut sisi kanan

7. Telingga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

8. Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

9. Daggu: Dijumpai luka robek pada daggu sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua koma lima Centimeter Lebar satu centimeter dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas centimeter liang telinga kanan

10.Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

11.Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

12.Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

13.Perut : Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, Lebar nol koma lima centimeter dengan enam koma delapan centimeter dari pusar

14.Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

15.Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

16.Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 23 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Genitalia : Tidak dilakukan pemeriksaan

18. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan

19. Anggota gerak Atas :

- Dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar dengan ukuran Panjang tujuh centimeter lebar nol koma tiga centimeter dengan jarak delapan sentimeter dari puncak bahu kanan dan enam belas sentimeter dari lipatan siku kanan
- Dijumpai korban berwarna putih pada lengan kanan bawah sisi luar setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang hitam sebanyak lima jahitan dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari siku kanan dan enam belas sentimeter dari pergelangan tangan kanan

20. Anggota gerak bawah : Dijumpai balut bidai dari tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal berusia Sembilan Belas Tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, diintalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan pada hari Kamis tanggal empat Januari dua ribu dua puluh empat pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat.

Pada Pemeriksaan dijumpai luka yang terjahit pada lengan kanan bawah sisi luar, dijumpai balut bidai pada tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan akibat trauma tajam.

Dijumpai luka robek pada dagu dan perut, dijumpai luka lecet lengan kanan atas akibat trauma tumpul.

Dari hasil pemeriksaan tambahan dijumpai pendaharan pada rongga kepala dan bengkak jaringan otak serta patah tulang kepala belakang sebelah kanan, dijumpai patah tulang pada tungkai kiri.

Luka-luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Mandailing Natal Panyabungan II;
- Bahwa, benar terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul

Halaman 24 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



02.00 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan korban yang mana pacarnya korban adalah teman satu sekolah dengan terdakwa;
- Bahwa, benar cara terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit warna kuning tepat pada bagian punggung korban;
- Bahwa, benar Terdakwa merupakan anak geng motor Sena;
- Bahwa, benar terdakwa dan teman-teman lainnya pada saat itu berencana akan ikut tawuran;
- Bahwa, benar Alasan Terdakwa ikut geng motor adalah untuk mencari kawan;
- Bahwa, benar Terdakwa baru kali ini melakukan pembacokan terhadap orang;
- Bahwa, benar Orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam geng motor dan melakukan tawuran;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Asbibal Saksi Andrian Susanto Als Ucup**, saksi **Muhammad Riyan Azis Als Dudung**, saksi **Muhammad Andrian Syahpura Als Iyan** saksi **Abdul Satria** dan saksi **Muhammad Irfan** bahwa terdakwa membacok bagian punggung korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit warna kuning, kemudian terdakwa Irfan membacok tangan korban dengan celurit dan benhard hasibuan membacok kembali punggung korban, yang terjadi pada hari kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3515 AJZ, tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, Korban **Muhammad Andika**, mengalami luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Area Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif kedua Pasal **170 ayat (2) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ichal Adhitya Als Ichal** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 ayat 2 ke (3) KUHP adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu. Oleh karena itu unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 KUHP, tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama "secara sengaja" terhadap orang yang mengakibatkan Maut yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang. Atau dengan kata lain, bahwa Pasal 170 KUHP, tidak mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai syarat terpenuhinya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan. Oleh karena itu kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Mandailing Natal Panyabungan II;

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa, benar Terdakwa kenal dengan korban yang mana pacarnya korban adalah teman satu sekolah dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara membacok dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit warna kuning tepat pada bagian punggung korban;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa merupakan anak geng motor Sena;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dan teman-teman lainnya pada saat itu berencana akan ikut tawuran;

Menimbang, bahwa benar Alasan Terdakwa ikut geng motor adalah untuk mencari kawan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa baru kali ini melakukan pembacokan terhadap orang;

Menimbang, bahwa, benar Orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam geng motor dan melakukan tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **Asbilal** Saksi **Andrian Susanto Als Ucup**, saksi **Muhammad Riyan Azis Als Dudung**, saksi **Muhammad Andrian Syahpura Als Iyan** saksi **Satria Abdul** dan saksi **Muhammad Irfan** bahwa terdakwa membacok bagian punggung korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit warna kuning, kemudian terdakwa Irfan membacok tangan korban dengan celurit dan benhard hasibuan membacok kembali punggung korban, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Datuk Kabu Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3515 AJZ, tanpa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Korban **Muhammad Andika**, mengalami luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Area Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan dengan Nomor 440/34/BPDRM/2024 Tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **Muhammad Andika** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelainan-kelainan Fisik :

1. Kepala : - Dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan dengan ciri tepi luka rata dengan ukuran Panjang 19 Cm, Lebar 5 Cm dan dengan jarak 10 Cm dari Liang Telingga Kanan.
- Dijumpai patah tulang tengkorak kepala setentang luka terbuka pada kepala .
2. Dahi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
3. Mata : Tidak dijumpai tanda -tanda kekerasan
4. Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
5. Hidung : Dijumpai selang makan (Nasogastrik tube) pada lubang hidung kiri
6. Mulut : Dijumpai alat bantu nafas (endotrakeal tube) pada mulut sisi kanan
7. Telingga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
8. Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 30 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. DagU: Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua koma lima Centimeter Lebar satu centimeter dengan jarak lima centimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas centimeter liang telinga kanan

10. Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

11. Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

12. Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

13. Perut : Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter, Lebar nol koma lima centimeter dengan enam koma delapan centimeter dari pusar

14. Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

15. Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

16. Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

17. Genetalia : Tidak dilakukan pemeriksaan

18. Dubur : Tidak dilakukan pemeriksaan

19. Anggota gerak Atas :

- Dijumpai luka lecet pada lenggan kanan atas sisi luar dengan ukuran Panjang tujuh centimeter lebar nol koma tiga centimeter dengan jarak delapan sentimeter dari puncak bahu kanan dan enam belas sentimeter dari lipatan siku kanan;

- Dijumpai korban berwarna putih pada lengan kanan bawah sisi luar setelah verban dibuka dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang hitam sebanyak lima jahitan dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari siku kanan dan enam belas sentimeter dari pergelangan tangan kanan

20. Anggota gerak bawah : Dijumpai balut bidai dari tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dikenal berusia Sembilan Belas Tahun, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam ikal, diintalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan pada hari Kamis tanggal empat Januari dua ribu duapuluh empat pukul delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat.

Pada Pemeriksaan dijumpai luka yang terjahit pada lenggan kanan bawah sisi luar, dijumpai balut bidai pada tungkai kiri atas hingga tungkai kiri bawah dijumpai luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan akibat trauma tajam.

Halaman 31 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn



Dijumpai luka robek pada dagu dan perut, dijumpai luka lecet lengan kanan atas akibat trauma tumpul.

Dari hasil pemeriksaan tambahan dijumpai pendaharan pada rongga kepala dan bengkak jaringan otak serta patah tulang kepala belakang sebelah kanan, dijumpai patah tulang pada tungkai kiri.

Luka-luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, **unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan /atau alasan pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3515 AJZ, tanpa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Ichal Adhitya Als Ichal dan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan, dengan demikian barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiiknya yaitu Wahyuni Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;



Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Andika Meninggal dunia dan saksi M. Rinaldi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut tidaklah menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat di lepas atau dibebaskan dari pertanggung jawaban pidananya, namun demikian perdamaian tersebut hanya dapat menguatkan keyakinan hakim untuk meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ICHAL ADHITYA AIS ICHAL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BK 3515 AJZ, tanpa STNK dan BPKB;**Dikembalikan kepada pemilik nya yaitu Wahyudi Lubis;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, **Firza Adriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **As'ad Rahim Lubis S.H., M.H.**, **Sulhanuddin, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Serta Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.S.H., M.H.

Halaman 34 Putusan Nomor 768/Pid.B/2024/PN Mdn